

KEPUTUSAN PERUBAHAN

2020

KPT NO 11/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/II/2020. 10 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 11/ PP.05.3-Kpt /7606/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR : 03/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN KELOMPOK PANITIA PENYELENGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

- ABSTRAK : - bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPI/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 03/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/II/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020;
- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 10 Tahun 2016; UU No 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- Keputusan ini merupakan Perubahan dalam Petunjuk Teknis tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 26 Februari 2020
- Lampiran : 7 Hlm.